

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1 Latar Belakang**

Fee audit merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan untuk auditor dalam melaksanakan kewajibannya yang dituntut untuk mengedepankan integritas, kompetensi dan independensi atau bersikap profesional untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Peraturan mengenai penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan diatur dalam PP No 2 Tahun 2016, tetapi ketidakjelasan standar dalam penentuan fee audit menyebabkan masih sering terjadi penetapan fee audit yang tidak wajar dan dapat mempengaruhi kualitas audit.

Jasa audit juga merupakan bagian dari dunia bisnis yang tidak terlepas dari keuntungan (Nur Apandi, Utama, dan Rosieta, 2016) sehingga fee audit dianggap suatu hal yang krusial. Nyatanya, dalam kondisi tertentu fee audit bisa ditetapkan rendah maupun terlalu tinggi. Fee audit yang rendah akan memungkinkan penerapan prosedur di bawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi auditor sendiri. Rendahnya fee audit dapat menyebabkan auditor hanya memberikan persetujuan tanpa melakukan pemeriksaan yang menyeluruh karena fee audit yang diberikan harus setara dengan sumber daya dan risiko yang ditanggung auditor dalam pemeriksaan. Penetapan fee audit rendah dapat berakibat pada tidak memadai dilakukannya audit sesuai kode etik, SPAP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fee audit yang terlalu tinggipun dapat membuat kualitas audit dipertanyakan. Jika fee audit terlalu besar, auditor mungkin akan berusaha memenuhi opini yang diinginkan klien dan membuat independensi auditor terganggu. Auditor harus independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan yang dilakukannya (Herawaty, 2011).

Fee audit ditentukan oleh faktor yang dimiliki klien. Audit adalah jasa yang diberikan auditor berbasis risiko, sehingga aspek risiko yang dimiliki klien menjadi penentu fee audit yang paling penting. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2016 dalam menyusun strategi dan rencana audit, langkah awal yang harus dilakukan auditor adalah menilai risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan. Sebagian besar KAP mendasarkan pendekatan audit mereka pada bentuk model risiko audit di mana tingkat dan ruang lingkup pengujian audit yang direncanakan ditentukan oleh risiko dari kegagalan audit. Mengingat prevalensi luas metodologi model risiko dalam proses audit (Turley dan Cooper, 1991) orang akan berhipotesis bahwa akan ada hubungan antara risiko audit dan biaya audit. Jika risiko besar,

maka auditor harus mengeluarkan sumber daya yang lebih besar untuk menghasilkan prosedur program audit supaya meraih keyakinan yang memadai. Ketika ekspektasinya besar, maka sumber daya semakin banyak sehingga biaya audit menjadi tinggi.

Faktor risiko yang dimiliki klien menjadi salah satu faktor penentu. (Simunic, 1980; Palmrose, 1986; Chan, Ezzamel, dan Gwilliam, 1993; Ricchiute dan Davis, 1993; O'Keefe, Simunic, dan Stein, 1994; Simon dan Francis, 2013) dan faktor yang paling mungkin dimiliki oleh klien adalah perilaku curang. Perilaku curang dalam hal ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, terstruktur, *massive*, dan melibatkan pihak yang ada di dalam perusahaan. Kecurangan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak ada di dalam lingkup perusahaan. Adanya hubungan istimewa di antara pihak-pihak berelasi menjadi konteks dalam penilaian risiko oleh auditor. Transaksi pihak yang berhubungan istimewa atau *related party transaction* (RPT) menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 adalah suatu transaksi dari sumber daya, jasa, atau obligasi diantara pihak-pihak yang berhubungan, tanpa memperdulikan harga yang ditetapkan. PSAK merupakan standar akuntansi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Revisi 2010). Berdasarkan PSAK No.7, entitas dianggap mempunyai pihak berelasi bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Kerumitan *Related Party Transaction* sangat dibicarakan karena sulit bagi pihak luar untuk mendeteksi terjadinya transaksi oportunistik. Semakin tinggi transaksi yang terjadi di antara pihak ketiga, semakin besar kemungkinan kecurangan finansial terjadi.


### **Gambar 1.1 Jumlah Pihak yang Terlibat Fraud Secara Kolutif**

### Banyaknya Orang yang Terlibat dalam Fraud Secara Kolutif



Dari grafik di atas, diketahui semakin banyak pihak yang terlibat *fraud* kolektif, semakin banyak terjadi fraud (44%) (Sumber: ACFE Indonesia Chapter, 2016). Hal ini berimplikasi kepada semakin banyak pula kerugian yang ditanggung akibat *fraud*.

### TANDA-TANDA PELAKU FRAUD



Dari hasil survei di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 13.1% yang merupakan kelompok kedua terbesar pelaku *fraud* adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan orang dalam perusahaan. (ACFE Indonesia Chapter, 2016b). Adanya hubungan istimewa membuat pihak yang ada akan berusaha melakukan manajemen laba oportunistik yang menyebabkan potensi *fraud* bagi perusahaan. Adanya risiko yang dimiliki

klien membuat auditor menganggap ini sebagai sebuah risiko audit dan harus dimaknai dengan fee yang lebih besar, maka semakin tinggi *Related Party Transaction* semakin tinggi juga fee auditnya (Hay, Knechel, dan Ling, 2008).

Di Asia terutama Indonesia, banyak perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi (Claessens et al., 2000; La Porta et al., 1999). Pemegang saham mayoritas memiliki sebagian besar saham perusahaan yang beredar dan mengendalikan kepentingan perusahaan. Di sisi lain, tingkat kepemilikan publik relatif rendah. Pemegang saham mayoritas biasanya juga mengendalikan perusahaan lain, kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya transaksi dengan pihak yang berelasi (RPT). Hipotesis konflik kepentingan berkaitan dengan RPT sebagai transaksi dengan kecenderungan pengambilalihan kekayaan pemegang saham minoritas. Konsisten dengan hipotesis, McCahery dan Vermeulen (2005) menyimpulkan bahwa meskipun RPT dapat berperan positif bagi perusahaan, RPT yang berdampak negatif mungkin ada, di mana kekayaan pemegang saham mayoritas dimaksimalkan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas.

Di Indonesia, studi empiris tentang RPT masih jarang. Studi oleh (Masruroh, 2006) dan Santoso (2003) mengevaluasi reaksi pasar terhadap pengumuman akuisisi internal, terutama yang memiliki perbedaan antara hak kontrol dengan arus kas. Perbedaan antara hak arus kas dan hak kontrol memotivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan akuisisi yang meningkatkan kekayaan mereka sendiri dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. (Masruroh, 2006) menemukan pengembalian abnormal negatif untuk perusahaan dengan akuisisi internal, sementara Santoso (2003) menemukan bukti pengembalian abnormal kumulatif negatif untuk pengakuisisi. Data studi mereka diambil sebelum tahun 2000, periode di mana peraturan tentang RPT hampir tidak ada.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap risiko audit adalah kepemilikan perusahaan. Dalam konsep teori asimetri informasi saat ini, kecenderungan kecurangan bukan hanya dari *principal* dan *agent*, tetapi juga dari *minority* dan *majority interest*. Kaum mayoritas bisa melakukan ekspropriasi terhadap kaum minoritas dengan cara menciptakan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang cenderung merugikan pihak minoritas. Oleh karenanya, bagi auditor asimetri informasi inipun menjadi risiko. Ketika ada *majority* yang dominan di dalam perusahaan, hal ini menyebabkan kemungkinan risiko bagi auditor. Ketika ada dua kepemilikan besar di perusahaan, akan lebih mungkin bagi satu pihak mengontrol pihak yang lain (Chung, Firth, dan Kim, 2002; Velury dan Jenkins, 2006). Dua kepemilikan besar menyebabkan berkurangnya kemungkinan ekspropriasi, yang bagi auditor menjadi pengurang

risiko karena proses kontrol menyebabkan *majority interest* mengonfirmasi setiap tindakan, laporan, dan kegiatan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Maka ketika terdapat *multiple large shareholder*, risiko audit menurun dan berimplikasi pada menurunnya fee audit.

Habib, Jiang, dan Zhou (2015) menemukan bahwa *audit fee* cenderung rendah untuk *Related Party Transaction* di industri yang kompetitif. Sementara penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2010) menyatakan biaya audit cenderung lebih tinggi di perusahaan yang memiliki *Related Party Transaction* karena auditor harus mengerahkan upaya audit tambahan untuk memberikan jaminan tentang pengungkapan *Related Party Transaction*. Penelitian Al-Dhamari, Al-Gamrh, Ku Ismail, dan Haji Ismail (2018) mendokumentasikan bahwa auditor eksternal bergantung pada International Accreditation Forum (IAF), dan karenanya biayanya lebih rendah untuk perusahaan yang melakukan *Related Party Transaction*. Penelitian yang membahas struktur kepemilikan dan audit fee lainnya menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara biaya audit dan perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar dan kepemilikan pemerintah yang lebih tinggi. Namun penelitian Mahendra dan Muid (2017) menunjukkan hubungan negatif tetapi tidak signifikan antara struktur kepemilikan dengan fee audit di perusahaan yang kepemilikan manajerialnya lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya yang mengaitkan antara *Related Party Transaction* dan *audit fee* sudah banyak diteliti, tetapi penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Related Party Transaction* dan fee audit dengan mengkaji kecurangan yang tidak hanya terjadi dalam konteks antara manajemen dan *principal*, tetapi di antara kepentingan pihak *majority* dan *minority* yang diprosikan dengan *Multiple Large Shareholder*. Topik ini belum banyak dituju oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini lebih komprehensif karena melihat kemungkinan adanya asimetri informasi dari dua kondisi.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Audit Fees* dengan *Multiple Large Shareholder* Sebagai Variabel Moderasi**”.

## **2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Related Party Transaction (RPT)* berpengaruh terhadap *Audit Fees*?
2. Apakah *Multiple Large Shareholders* berpengaruh terhadap *Audit Fees*?
3. Bagaimana *Multiple Large Shareholders* memoderasi pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* terhadap *Audit Fees*?

### **3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara *Related Party Transaction (RPT)* terhadap *Audit Fees* dengan *Multiple Large Shareholders* sebagai moderasi di perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018.

### **4 Manfaat Penelitian**

#### **5 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menyediakan literatur yang mengaitkan antara *Related Party Transaction* dan *Multiple Large Shareholders* terhadap *Audit Fee* serta memberikan kontribusi penelitian dalam pengembangan teori akuntansi terutama dalam bidang *Related Party Transaction*, *Multiple Large Shareholders* dan *Audit Fee*.

#### **6 Manfaat Praktis**

1. Untuk *stakeholder* secara umum: dapat memberikan implikasi bahwa asimetri informasi tidak hanya terjadi antara *principal* dan *agent* tetapi sudah berkembang.
2. Bagi auditor: penelitian ini bisa menjadi sebuah pertimbangan penurun risiko karena antar pemilik yang satu dan lainnya memiliki kontrol. Maka penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan perusahaan menjadi indikator bagi auditor untuk menilai risiko sehingga penetapan audit feenya bisa lebih wajar.
3. Bagi regulator: penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa penetapan *audit fees* yang ideal atau wajar dipengaruhi oleh faktor risiko audit, sehingga bagi regulator penelitian ini merupakan bukti empiris PP No 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (IAPI) yang menyatakan salah satu faktor risiko ada kaitannya dengan kepemilikan sehingga penelitian ini menjadi penguat aturan tersebut.